KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163
Laman: www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

Nomor : 1643/UN40/TU.01.01/2025 12 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan secara ***hybrid*** pada:

hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
pukul : pukul 16.00 WIB - selesai
acara : Sosilisasi Kebijakan dan Standar SPMI
tempat : Ruang Rapat Partere, Bumi Siliwangi
Link Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86144201400?pwd=bi6UCX1C99TqdaloFo1RHZehG51aD9.1

Meeting ID : 861 4420 1400
Passcode : 707225

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002

Tembusan:
1. Kepala KBUK;
2. Kepala Seksi Rumah Tangga KBUK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

sah.

Lampiran
Nomor : 1643/UN40/TU.01.01/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

Daftar Undangan **Luring** :

1. Wakil Rektor/Sekretaris Universitas;
2. Ketua LPPM;
3. Ketua SPM, SPI, SPPKS;
4. Dekan Fakultas;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Kepala Biro;
7. Direktur Direktorat;
8. Kepala Badan;
9. Kepala Kantor;
10. Kepala UPT.

Daftar Undangan **Daring** :

1. Direktur Kampus Daerah;
2. Ketua Program Studi;
3. Ketua SKM;
4. Ketua GKM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Standar Mutu UPI

Sosialisasi Kebijakan dan Standar SPMI
25 Maret 2025

Leading and Outstanding

The Education University

Tahapan Penyusunan Standar Mutu UPI

Penetapan Rektor

Pertimbangan Senat

Uji Publik (meminta masukan dari unit-unit)

Perumusan draf standar oleh tim taskforce

Unit mengusulkan draf standar terkait tupoksi

Pembentukan Tim Task Force yang terdiri dari unsur Penjaminan mutu dan unit2 yang relevan

Dasar Hukum: Permendikbudristek 53 Tahun 2023

Pasal 69

(1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
   a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
      1. kebijakan SPMI;
      2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
      3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
      4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
   b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
   c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

(2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah:
   a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
   b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

STANDAR UPI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7565 UN40/HK/2019

TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

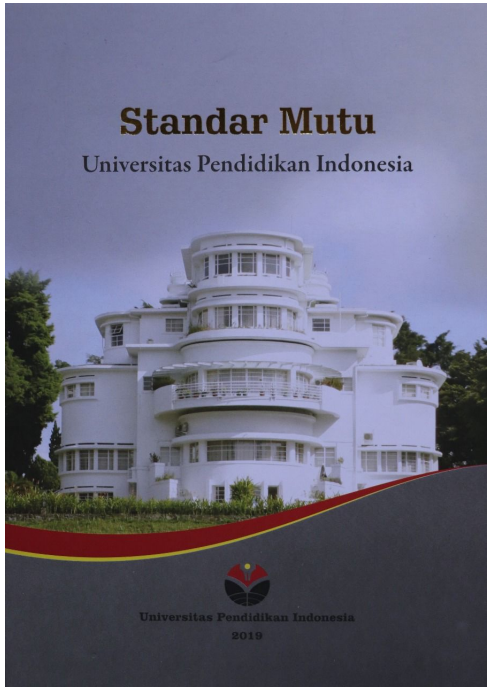
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

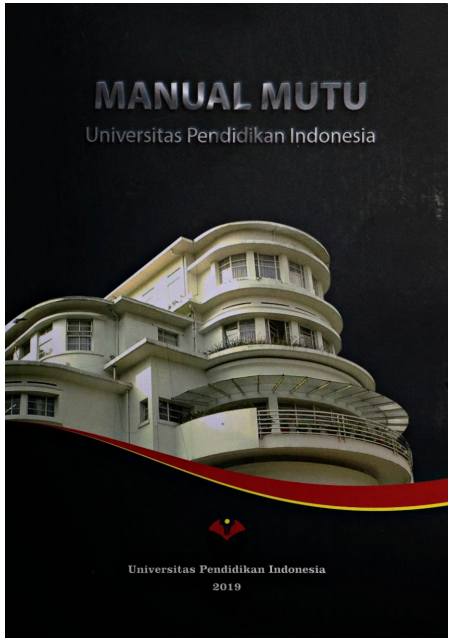
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 AUG 2019
Rektor,

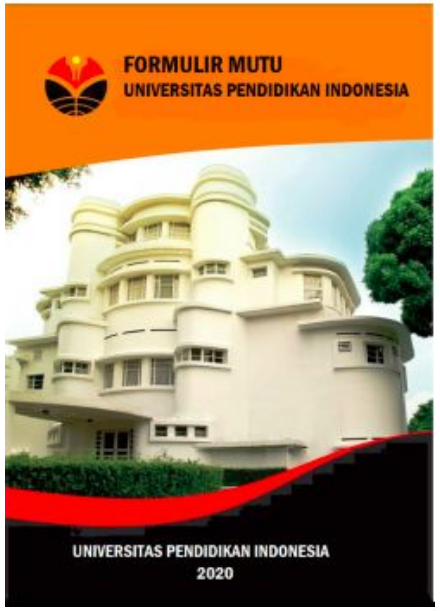
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

DOKUMEN SPMI









Nomor : B-32/UN40.SA/HK.06/2025 18 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Standar Mutu Universitas

Yth. Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia
di
Bandung

Merujuk surat Rektor Nomor 6145/UN40/HK.06/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Permohonan Pertimbangan terhadap Draft Standar Mutu Universitas, dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan pada Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 12 Februari 2025 tentang pertimbangan terhadap Draft Standar Perpustakaan, Draft Standar Perencanaan dan Pengembangan, Draft Standar Pelaporan, serta Draft Standar Rekrutmen Mahasiswa. Senat Akademik memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa Standar Mutu Universitas merupakan hal yang sangat penting dan harus ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
2. Memandang perlu adanya perbaikan substansi dan legal drafting yang baik melalui proses pengkajian secara mendalam terhadap Draft Standar Mutu yang diajukan sebelum ditetapkan melalui Peraturan Rektor (Hasil Pertimbangan Senat Akademik terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lampiran Surat
Nomor : B-32/UN40.SA/HK.06/2025
Tanggal : 21 Februari 2025

HASIL PERTIMBANGAN SENAT AKADEMIK UPI
TERHADAP DRAFT STANDAR MUTU UPI

Berikut ini adalah hasil pertimbangan Senat Akademik terhadap draft-draft standar mutu UPI yang meliputi (1) Standar perencanaan dan Pengembangan Organisasi, (2) Standar Perpustakaan, (3) Standar Rekrutmen Mahasiswa, (4) Standar Pelaporan.

1. **Standar Perencanaan & Pengembangan Organisasi**
   a. Struktur dan substansi dari draft standar ini sudah jelas dan mudah dipahami, yaitu terkait penjelasan mengenai proses perencanaan dalam bentuk RPJP, Renstra dan Renop dalam hal ini RKAT.
   b. Pada draft standar ini belum tertuang aspek pengembangan organisasi yang berkelanjutan sehingga perlu ditambahkan.
   c. Pada substansi mengenai: (1) Tim *adhoc* penyusun rencana & pengembangan organisasi UPI, tidak perlu mencantumkan secara eksplisit unsur tim kesekretaritan dan perlu menambahkan unsur Senat Akademik, (2) Periodisasi RPJP UPI sebaiknya diubah menjadi 20 tahun.

2. **Standar Perpustakaan**
   a. Draft standar ini memiliki kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas perpustakaan.
   b. Perlu dipertimbangkan kembali substansi mengenai: (1) jumlah judul untuk setiap jenis koleksi, (2) alokasi anggaran > 5 %. Hal yang perlu dipertimbangkan ini berhubungan dengan dasar penetapan jumlah dan prosentase tersebut dan potensi dalam pencapainnya.
   c. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

3. **Standar Rekrutmen Mahasiswa**
   a. Draft standar ini memiliki kriteria dan prosedur yang jelas untuk seleksi mahasiswa.
   b. Draft standar ini belum memasukkan jenis afirmatif bagi anak berkebutuhan khsus (ABK) dalam proses rekrutmen.
   c. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

4. **Standar Pelaporan**
   a. Draft standar ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami.
   b. Draft Standar secara substantif merupakan gambaran aktivitas pelaporan yang telah dilakukan di UPI
   c. Perlu ditambahkan aspek umpan balik dan/atau tindak lanjut penilaian pelaporan tahunan dari MWA ke pimpinan universitas.
   d. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

STANDAR UPI 2025

ST PENDIDIKAN (WAJIB)

- STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- STANDAR ISI PEMBELAJARAN
- STANDAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN
- STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
- STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
- STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
- STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

ST PENELITIAN (WAJIB)

- STANDAR HASIL PENELITIAN
- STANDAR ISI PENELITIAN
- STANDAR PROSES PENELITIAN
- STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
- STANDAR PENELITI
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
- STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
- STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

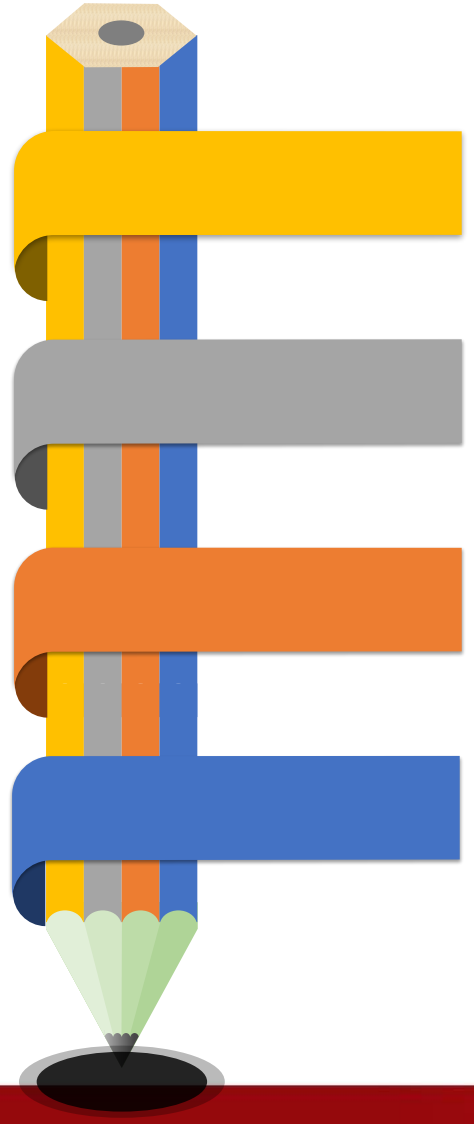
ST PENGABDIAN (WAJIB)

- STANDAR HASIL PENGABDIAN
- STANDAR ISI PENGABDIAN
- STANDAR PROSES PENGABDIAN
- STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
- STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
- STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
- STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

STANDAR LAIN

- STANDAR KEMAHASISWAAN
- STANDAR SISTEM INFORMASI
- STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
- STANDAR PELAPORAN
- STANDAR VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
- STANDAR REKRUTMEN MAHASISWA
- STANDAR INFORMASI PUBLIK
- STANDAR KERJASAMA
- STANDAR PERPUSTAKAAN
- STANDAR KESEJAHTERAAN
- STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Respon Setelah Pertimbangan SA



100%

SPM Mengkaji Pertimbangan SA

100%

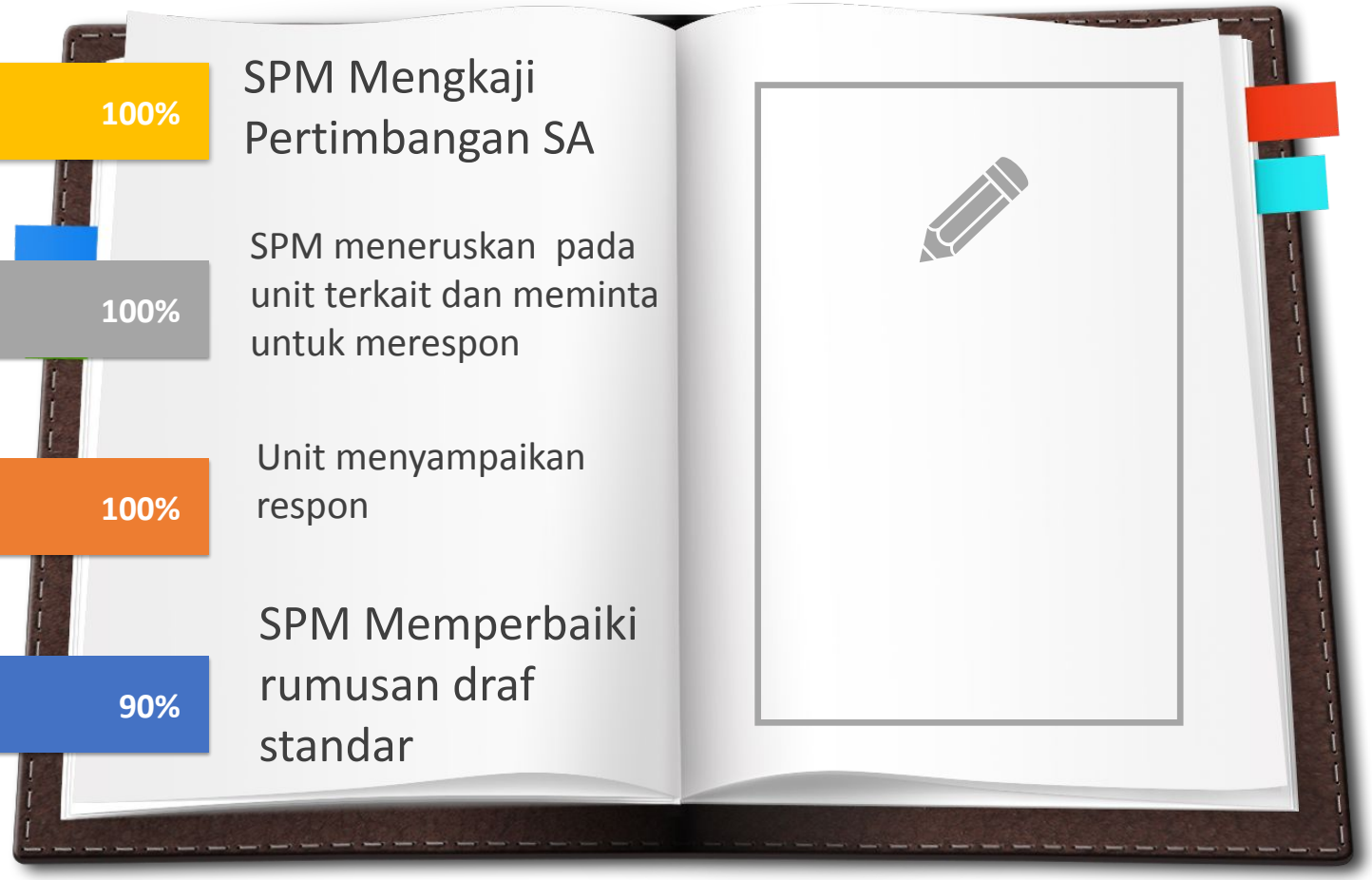
SPM meneruskan pada unit terkait dan meminta untuk merespon

100%

Unit menyampaikan respon

90%

SPM Memperbaiki rumusan draf standar



Pertimbangan Senat

1. **Standar Perencanaan & Pengembangan Organisasi**

a. Struktur dan substansi dari draft standar ini sudah jelas dan mudah dipahami, yaitu terkait penjelasan mengenai proses perencanaan dalam bentuk RPJP, Renstra dan Renop dalam hal ini RKAT.

b. Pada draft standar ini belum tertuang aspek pengembangan organisasi yang berkelanjutan sehingga perlu ditambahkan.

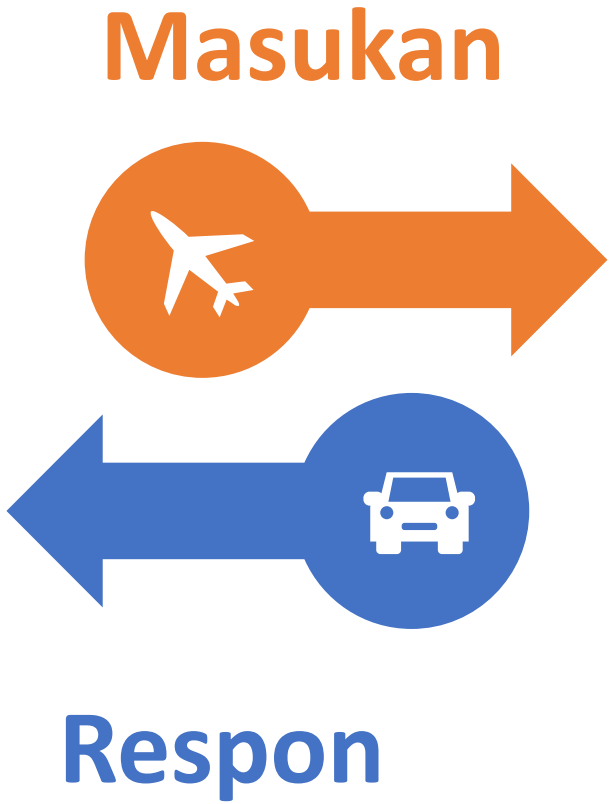
c. Pada substansi mengenai: (1) Tim adhoc penyusun rencana & pengembangan organisasi UPI, tidak perlu mencantumkan secara eksplisit unsur tim kesekretaritan dan perlu menambahkan unsur Senat Akademik, (2) Periodisasi RPJP UPI sebaiknya diubah men- jadi 20 tahun.

Respon Terhadap Masukan

Diperbaiki sesuai masukan

UPI sudah menetapkan RPJP 2016-2040 (periode 25 tahun) berdasarkan Peraturan MWA UPI No 07/PER/MWA/2015

Nama Standar diubah menjadi Standar Perencanaan, Untuk Pengembangan Organisasi ditetapkan dalam Standar Terpisah



Tim adhoc penyusun rencana & pengembangan organisasi UPI, tidak perlu mencantumkan secara eksplisit unsur tim kesekretaritan dan perlu menambahkan unsur Senat Akademik

Periodisasi RPJP UPI sebaiknya diubah men-jadi 20 tahun

belum tertuang aspek pengembangan organisasi yang berkelanjutan sehingga perlu ditambahkan

Respon terhadap Pertimbangan Senat

Standar Perpustakaan

a. Draft standar ini memiliki kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas perpustakaan.
b. Perlu dipertimbangkan kembali substansi mengenai:

   (1) jumlah judul untuk setiap jenis koleksi,

   (2) alokasi anggaran >5%.

Hal yang perlu dipertimbangkan ini berhubungan dengan dasar penetapan jumlah dan prosentase tersebut dan potensi dalam pencapainnya.

Respon Terhadap Masukan

Jumlah Judul buku diubah dari 15.000 menjadi 42.000

alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai sebesar semula >5% diubah menjadi >4%.



jumlah judul untuk setiap jenis koleksi ?

alokasi anggaran >5% ?

Dasar penetapan standar : kriteria akreeditasi perpustakaan
Capaian saat ini: koleksi buku 62.000
Alokasi anggaran belum mencapai standar

Standar Rekrutmen Mahasiswa

a. Draft standar ini memiliki kriteria dan prosedur yang jelas untuk seleksi mahasiswa.
b. Draft standar ini belum memasukkan jenis afirmatif bagi anak berkebutuhan khsus (ABK) dalam proses rekrutmen.
c. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan)

Respon Terhadap Masukan

Seleksi afirmasi karena kepentingan nasional dilakukan melalui jalur tersendiri, seperti karena domisili (daerah tertinggal, terluar dan terdepan) dilakukan melalui Seleksi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), karena status budaya (santri) dilakukan melalui Seleksi Program Santri Berprestasi (PSB), dan karena status disabilitas dilakukan melalui jalur SM Disabilitas dan PI *Talent Scouting*



Draft standar ini belum memasukkan jenis afirmatif bagi anak berkebutuhan khsus (ABK) dalam proses rekrutmen

Standar Pelaporan

a Draft standar ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami.

b. Draft Standar secara substantif merupakan gambaran aktivitas pelaporan yang telah dil- akukan di UPI

c. Perlu ditambahkan aspek umpan balik dan/atau tindak lanjut penilaian pelaporan tahunan dari MWA ke pimpinan universitas.

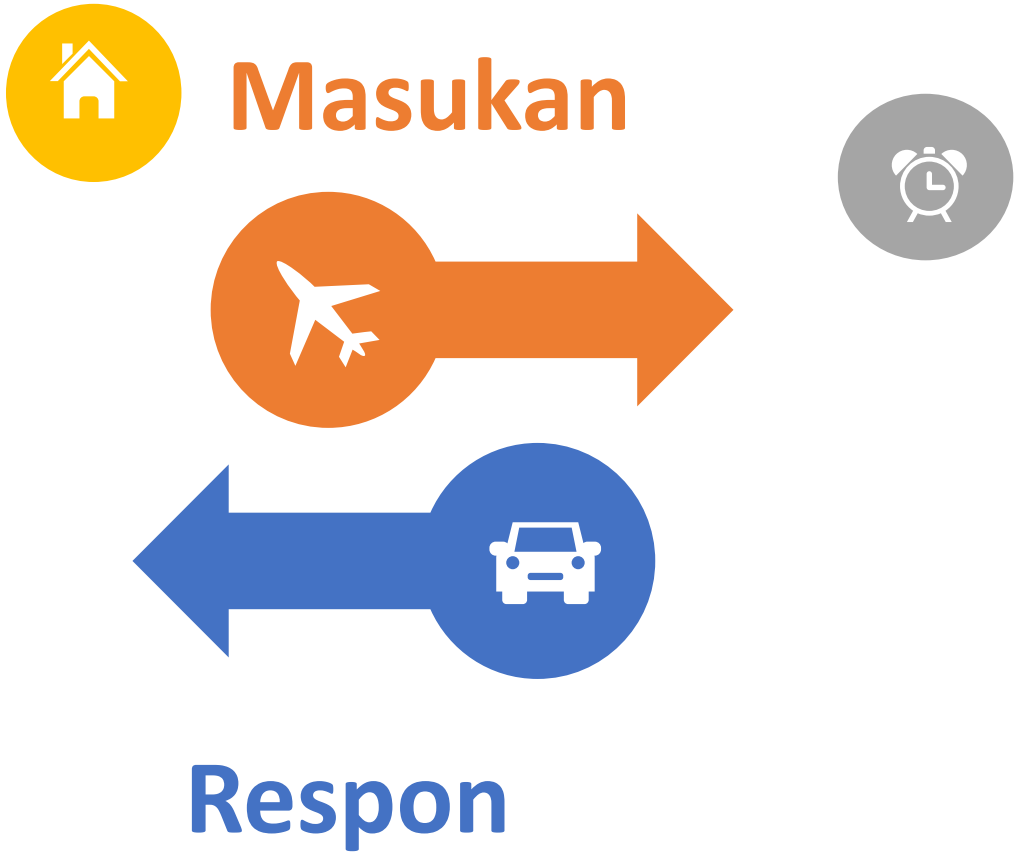
d. Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

Respon Terhadap Masukan

Ditambahkan :

5) rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan analisis untuk peningkatan berkelanjutan

i. Penerima laporan memberikan tanggapan dan/atau umpan balik kepada pembuat laporan sebagai dasar tindak lanjut untuk peningkatan berkelanjutan



Perlu ditambahkan aspek umpan balik dan/atau tindak lanjut penilaian pelaporan tahunan dari MWA ke pimpinan universitas

Respon Terhadap Masukan

Dilakukan perbaikan dan penyeragaman format tata naskah



Draft standar ini perlu perbaikan dalam hal tata tulis (penulisan).

Terima Kasih

Leading and Outstanding

The Education University